



## **PENETAPAN**

**Nomor 116/Pdt.P/2015/PA Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SD 16 Pangkajene), beralamat di Jalan Pengairan, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Pengairan, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tidak ada, beralamat di Jalan Pengairan, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

dalam hal ini Pemohon II dan Pemohon III memberi kuasa kepada Pemohon I berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 2015 dengan registrasi surat kuasa Nomor 58/SK/ID/X/2015/PA.Sidrap, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

### **DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 116/Pdt.P/2015/PA Sidrap



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 116/Pdt.P/2015/PA Sidrap tanggal 1 Oktober 2015, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah P. Lacca bin P. Tukenna dengan Hj. P. Marajang binti Ambo Tuwo Lampe pada tahun 1972 di Tiroang, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa selama dalam pernikahan P.Lacca bin P.Tukenna dengan Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe tidak dikaruniai keturunan.
3. Bahwa pada hari Ahad tanggal 30 Maret 2014, Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe meninggal dunia, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/08/KM/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, saat meninggal dunia Almarhumah beragama Islam;
4. Bahwa suami Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe yang bernama P.Lacca bin P.Tukenna meninggal dunia pada tahun 2009.
5. Bahwa kedua orang tua almarhumah Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe lebih dahulu meninggal dunia dari Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe, ayah Hj. P. Marajang yang bernama Ambo Tuwo Lampe meninggal dunia pada tahun 1972, ibu Hj. P. Marajang yang bernama P.Waji meninggal pada tahun 1990.
6. Bahwa Hj. P. Marajang binti Ambo Tuwo Lampe memiliki 3 saudara yang saat ini masih hidup yaitu :
  - a. Pemohon II
  - b. Pemohon III
  - c. Hj. Sitti Maemuna, S. Pd binti Ambo Tuwo Lampe
7. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk kelengkapan Administrasi permohonan Eksekusi Pengadilan Negeri Pinrang dan keperluan lainnya ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 116/Pdt.P/2015/PA Sidrap



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menetapkan ahli waris dari almarhumah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe telah meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 30 Maret 2014.
3. Menetapkan Hj. P. Marajang binti Ambo Tuwo Lampe sebagai Pewaris.
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. P. Marajang binti Ambo Tuwo Lampe sebagai berikut:
  - a. Pemohon II
  - b. Pemohon III
  - c. Hj. Sitti Maemuna, S. Pd binti Ambo Tuwo Lampe
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut, Pemohon datang di depan persidangan.

Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan tujuan permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/08/KM/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, tertanggal 6 Juni 2014, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri kode P.

II. Bukti Saksi :

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan masing-masing di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Pertama: Lasia bin Lantonga, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Benteng Pesantren, Kecamatan Baranti,



Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon yaitu Hj. Sitti Maemuna (Pemohon I atau disebut juga Pemohon)
- Bahwa Pemohon adalah tante saksi.
- Bahwa saksi mengenal ayah Pemohon bernama Ambo Tuwo Lampe dan ibunya bernama P. Waji.
- Bahwa Ambo Tuwo Lampe dan P.Waji, keduanya telah meninggal dunia. Ambo Tuwo Lampe meninggal dunia pada tahun 1972 dan P. Waji meninggal dunia pada tahun 1990.
- Bahwa dalam pernikahan Ambo Tuwo Lampe dengan P.Waji adalah dikaruniai 4 orang anak, yaitu yang pertama bernama Hj.P.Marajang binti Ambo tuwo Lampe, kedua P.Rammani bin Ambo Tuwo Lampe, ketiga P.Mahira binti Ambo Tuwo Lampe dan keempat Hj. Sitti Maemuna binti Ambo Tuwo Lampe.
- Bahwa Ambo Tuwo Lampe tidak pernah menikah dengan perempuan selain istrinya bernama P. Waji.
- Bahwa saksi mengenal Hj. P. Marajang.
- Bahwa Hj. P. Marajang meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit.
- Bahwa Hj. P. Marajang meninggal dunia dalam keadaan Islam.
- Bahwa semasa hidup Hj. P. Marajang pernah menikah.
- Bahwa suami Hj. P. Marajang bernama P. Lacca bin P.Tukenna.
- Bahwa P. Lacca bin P.Tukenna sudah meninggal dunia pada tahun 2009.
- Bahwa dalam pernikahan Hj. P. Marajang dengan P. Lacca tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sidrap untuk kelengkapan administrasi permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Pinrang.

Saksi kedua: Haeruddin bin Lantonga, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta (tukang Plafon), bertempat tinggal di BTN Arawa



No.15, Kelurahan Batulappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon yaitu Hj. Sitti Maemuna.
- Bahwa Pemohon adalah Tante saksi.
- Bahwa saksi mengenal ayah Pemohon bernama Ambo Tuwo Lampe dan ibunya bernama P. Waji.
- Bahwa Ambo Tuwo Lampe telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan P.Waji meninggal dunia pada tahun 1990.
- Bahwa dalam pernikahan Ambo Tuwo Lampe dengan P.Waji dikaruniai empat orang anak, yang pertama bernama Hj. P. Marajang binti Ambo Tuwo Lampe, kedua Pemohon II, ketiga Pemohon III dan keempat Hj. Sitti Maemuna binti Ambo Tuwo Lampe.
- Bahwa saksi mengenal Hj. P. Marajang.
- Bahwa Hj. P. Marajang meninggal dunia pada tahun 2014.
- Bahwa Hj. P. Marajang meninggal dunia dalam keadaan Islam.
- Bahwa semasa hidup Hj. P. Marajang pernah menikah, nama suami Hj.P.Marajang bernama P. Lacca bin P. Tukenna.
- Bahwa P. Lacca bin P. Tukenna sudah meninggal dunia pada tahun 2009.
- Bahwa dalam pernikahan Hj. P. Marajang dengan P. Lacca tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sidrap untuk kelengkapan administrasi permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Pinrang.

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2014 dan meninggalkan satu orang saudara laki-laki sekandung dan dua orang saudara perempuan sekandung, agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe, dipergunakan untuk kelengkapan administrasi permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Pinrang.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P), bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat tersebut berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama Lasia bin Lantonga dan Haeruddin bin Lantonga, saksi Pemohon tersebut di bawah sumpah telah memberi keterangan di depan sidang, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi, maka dari segi materiil, majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan kedua saksi tersebut lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi, terbukti Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2014 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe adalah sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bapak dari Hj.P.Marajang yang bernama Ambo Tuwo Lampe dan ibu Hj.P.Marajang yang bernama P.Waji telah meninggal lebih dahulu sebelum Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe meninggal dunia dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 116/Pdt.P/2015/PA Sidrap



Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe hanya memiliki tiga orang saudara sekandung yang bernama Pemohon II (Pemohon II), P.Mahira binti Ambo Tuwo Lampe (Pemohon III) dan Hj. Sitti Maemuna binti Ambo Tuwo Lampe (Pemohon I/Pemohon), dan terbukti pula bahwa Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe selama hidupnya hanya menikah satu kali dengan P. Lacca bin P. Tukenna yang telah meninggal dunia terlebih dahulu (wafat 2009) dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam surat permohonan beragama Islam, adapun mengenai agama Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe berdasarkan keterangan saksi terbukti juga beragama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, ternyata kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan saling mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya dan pula keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dalam memperkuat permohonan tersebut, majelis hakim berpendapat dan menilai sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan majelis hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe telah meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 30 Maret 2014 karena sakit.
- Bahwa Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe selama hidupnya hanya menikah satu kali dengan P. Lacca bin P. Tukenna yang telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak/keturunan.



- Bahwa ayah dari Hj.P.Marajang yang bernama Ambo Tuwo Lampe meninggal dunia pada tahun 1972, dan ibu dari Hj. P. Marajang yang bernama P.Waji meninggal pada tahun 1990.
- Bahwa Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe memiliki tiga orang saudara sekandung yang masih hidup bernama Pemohon II (Pemohon II), P.Mahira binti Ambo Tuwo Lampe (Pemohon III) dan Hj. Sitti Maemuna binti Ambo Tuwo Lampe (Pemohon I).
- Bahwa Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe meninggal dalam keadaan Islam.
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III beragama Islam.
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk kelengkapan administrasi permohonan Eksekusi di Pengadilan Negeri Pinrang.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengetengahkan aturan normatif mengenai pewaris dan ahli waris, untuk mengetahui apakah fakta-fakta di persidangan tersebut sesuai dengan aturan normatif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menggariskan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2014, ketika meninggal dunia Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe meninggalkan tiga orang saudara sekandung (Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III).

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif yang tertuang dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe memenuhi syarat berkedudukan sebagai pewaris.



Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah saudara sekandung Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe, dan pada saat Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe meninggal dunia Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III beragama Islam dan tidak ada halangan menjadi ahli waris menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah ahli waris Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe yang sah.

Menimbang, bahwa permohonan perkara tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan pemohon mengajukan penetapan ahli waris sebagai persyaratan untuk kelengkapan administrasi permohonan Eksekusi di Pengadilan Negeri Pinrang, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 116/Pdt.P/2015/PA Sidang



2. Menyatakan Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2014.
3. Menetapkan almarhumah Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe sebagai pewaris.
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj.P.Marajang binti Ambo Tuwo Lampe adalah:
  - a. Pemohon II (Pemohon II)
  - b. P.Mahira binti Ambo Tuwo Lampe (Pemohon III)
  - c. Hj. Sitti Maemuna binti Ambo Tuwo Lampe (Pemohon I)
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Toharudin, S.HI., M.H.

**Ketua Majelis,**

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd

Nurwati, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 116/Pdt.P/2015/PA Sidrap



Perincian Biaya Perkara :

|                   |   |    |           |
|-------------------|---|----|-----------|
| Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Panggilan   | : | Rp | 75.000,00 |
| Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00  |
| Biaya Meterai     | : | Rp | 6.000,00  |

---

Jumlah : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,  
Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H